



**PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Senampar, RT.001 / RW.004, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXX, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 11 Maret 1982, Nomor :XXXXX.
2. Bahwa selama pernikahan antara Ambek Bin Pangandro dengan isterinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang **Kelima** yang bernama :

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Anak Pemohon, tanggal lahir 25 Juli 2001, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senampar, RT.001 / RW.004, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon istrinya bernama :

Calon isteri , umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di BTN.PEPABRI, RT.005 / RW.001, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil 4 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :xxxxx, tanggal 26 Juni 2019.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan dan telah dilakukan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut masih rentan dan belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena keadaannya sudah mendesak dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun ;
- Bahwa betul anak Pemohon mau menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarganya serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon 19 tahun ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak pemohon sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

- P.1 Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon dengan isterinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 11 Maret 1982, Nomor : xxxxx;
- P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, tanggal xxxxx;
- P.3 Fotokopi Surat Nomor xxxxxx, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat Pernikahan, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- P.4 Fotokopi Surat Nomor xxxxx tentang Penolakan Pernikahan tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, tanggal..... 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;

----Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon yang mau menikah dengan seorang perempuan, tetapi ditolak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa karena umur anak Pemohon belum 19 tahun ;

-----Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;

-- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;

- - -Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan;

-- -Bahwa benar antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya ;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.006 RW.003 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbaawa, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagaikakak ipar Pemohon;
- - - - -Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon yang mau menikah dengan seorang perempuan, tetapi ditolak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa karena umur anak Pemohon belum 19 tahun ;
- - - - -Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- - - - -Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;
- - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;
- - - -Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan;
- - -Bahwa benar antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Armansyah yang belum berumur 19 tahun dengan seorang perempuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah diusahakan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak pemohon pada saat ini berumur 18 tahun dan calon isterinya berumur 17 tahun, keduanya sudah siap berumah tangga, anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup dan ingin cepat menikah karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon, telah menikah secara sah dengan isterinya pada tanggal 11 Maret 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa anak pemohon merupakan keluarga Pemohon yang statusnya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dengan isterinya, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4. terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah memberitahukan adanya kekurangan persyaratan dan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara anak pemohon dengan calon istrinya dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup usia nikah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Juli 2001, oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 11 bulan 22 hari sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2019 tersebut Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan benar sebagaimana yang ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti usia anak Pemohon sekarang masih di bawah umur 19 tahun sedangkan calon istrinya telah berumur diatas 19 tahun, serta terbukti pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan, sehingga untuk dilangsungkannya pernikahan antara keduanya tidak ada larangan, baik menurut ketentuan Undang Undang maupun menurut hukum Islam kecuali umur anak Pemohon yang belum cukup;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan Bunga Adinda calon istrinya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya di

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”* dan dalam qaidah fiqhiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : *“Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pernikahan tersebut di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. ...166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal ...10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp.360.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)